

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

<https://bangkaselatankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Rekomendasi Kegiatan Statistik

Kabupaten Bangka Selatan

No. SK : 23 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

<https://bangkaselatankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Kabupaten Bangka Selatan



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala BPS Kabupaten Bangka Selatan, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka Selatan Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Selatan Toboali Email: bps1905@bps.go.id
8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
11. Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
15. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan
16. Pengguna layanan melakukan registrasi

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

<https://bangkaselatankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian

Kabupaten Bangka Selatan

30 Hari kerja

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kegiatan Statistik

Pengaduan Layanan

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan